



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Ernis Desidistrisna binti Erjuni Mastur, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 17 Februari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S-1 (Strata Satu), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 17 RT. 024 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Adrianus Samuel Hogan P., S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Legal Consultant "Jems Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SKK-JEMS/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 31/SK-KH/2022/PA.P.Bun tertanggal 23 Maret 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Oktoriko Paravansa bin Ir. Bambang Soehariyanto, lahir di Tegal pada tanggal 22 Oktober 1981, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S-1 (Strata Satu), yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan KJW Putih Indah X

Hal. 1 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E-10 Virginia Regency Pakuwon City Nomor 23 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kejawaan Putih Tamba Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Orong Sabon Hendrikus, S.H., Oktavianus Sabon Taka, S.H., C.L.A.** dan **Achmad Zainudin, S.H.** para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor "Taka & Partners Law Office" yang beralamat kantor di Twin Tower B Lantai 7, Jalan Kalisari 1 No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 42/SK-KH/2022/PA.P.Bun tertanggal 20 April 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.PBun tanggal 23 Maret 2022, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami isteri yang sah sebagaimana "Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/60/II/2011, Tanggal 24 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arut Selatan ANWAR, S.Ag.". Namun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana "Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : 488/Pdt.G/2020/PA.P.Bun, Tanggal 6 Oktober 2020 Masehi", yang kemudian atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga telah pula diterbitkan "Akta Cerai

Hal. 2 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0495/AC/2020/PA.PBun, Tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijiriah”:

2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singapura pada tanggal 28 Desember 2011, hal ini sebagaimana Surat Pencatatan Kelahiran Nomor : 0002/KONS-SPL/I/12, Tanggal 3 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura A.n. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Rama Anom Kurniawan sebagai Sekretaris Ketiga Protokol dan Konsuler;
 - 2.2. **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2019, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-14032019-0021, Tanggal 15 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. Gusti M. Imansyah, M.Si.;
3. Bahwa dari sejak awal dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, sampai dengan saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya. Meskipun faktanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai (berpisah) akan tetapi disini Penggugat sama sekali tidak pernah menghalangi Tergugat selaku Ayah kandungnya tetap diberikan akses untuk dapat bertemu berkujung dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut;
4. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan berkujung dengan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah (belum *Mumayyiz*) akan tetapi dikarenakan 2 (dua) orang anak tersebut saat masih dibawah umur (belum *Mumayyiz*) sehingga sudah barang tentu bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana 2 (dua) orang anak tersebut saat ini lebih dekat dan akrab dengan Penggugat

Hal. 3 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ibu kandungnya. Maka demi tumbuh kembang dan mental secara fisik terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam hal ini ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hak hadhanah*) dari 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**. Lagipula saat ini Tergugat sungguh sangat sibuk dan sering pergi keluar kota untuk mengurus usaha atau bisnisnya sehingga apabila Tergugat dalam hal ini memegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak tersebut maka hal ini akan menjadi sangat tidak efisien;

5. Bahwa sekali lagi perlu Penggugat tegaskan apabila Penggugat selaku Ibu kandungnya dalam hal ini tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan harus seizin dari Penggugat dengan didampingi oleh pengawal/ajudan (petugas keamanan) yang telah disediakan oleh Penggugat selama ini untuk kepentingan dan keselamatan dari 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA Bin OKTORIKO PARAVANSA**, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang berbunyi :

"Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Selain itu pula hal ini telah sejalan pula dengan beberapa Kaedah Hukum yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/AG/1982, Tanggal 30 Agustus 1983, yang berbunyi :

"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya".

Hal. 4 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang berbunyi :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

Disamping itu pula sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II Halaman 195 yang berbunyi: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

6. Bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA** binti **OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA** bin **OKTORIKO PARAVANSA**, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat maka oleh karena itu untuk Tergugat selaku Ayah kandungnya wajib untuk bertanggung jawab memberikan nafkah/biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak (*hak hadhanah*) tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melalui Penggugat baik dalam bentuk tunai maupun non tunai dalam bentuk transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama ERNIS DESIDISTRISNA untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri. Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam **Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi** : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* Juncto Pasal 156 Huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-*

Hal. 5 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Bahkan hal ini telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang berbunyi : *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya";*; Lagipula terhadap nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini sangat beralasan menurut hukum mengingat Tergugat dalam hal ini memiliki kemampuan secara finansial yang memadai sebagai seorang Pengusaha dan memiliki jaringan / bisnis usaha yang luas di beberapa daerah Kota/Kabupaten;

7. Bahwa oleh karena perkara *in casu* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hak Hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singapura pada tanggal 28 Desember 2011,

Hal. 6 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana Surat Pencatatan Kelahiran Nomor : 0002/KONS-SPL/I/12, Tanggal 3 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura A.n. Kepala Perwakilan Republik Indonesia Rama Anom Kurniawan sebagai Sekretaris Ketiga Protokol dan Konsuler;

- 2.2. **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2019, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-14032019-0021, Tanggal 15 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. Gusti M. Imansyah, M.Si.;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan harus seizin dari Penggugat dengan didampingi oleh pengawal/ajudan (petugas keamanan) yang telah disediakan oleh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan 2 (dua) orang anak (*hak hadhanah*) tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) melalui Penggugat baik dalam bentuk tunai atau non tunai dalam bentuk transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama ERNIS DESIDISTRISNA untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Dalam Subsidair :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh para Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan

Hal. 7 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir di persidangan agar dapat menyelesaikan sengketa perkara ini secara musyawarah kekeluargaan dan memerintahkan para pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Muh. Amin T., S.H. M.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor : 232/Pdt.G/2022/PA.PBun tentang Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 20 April 2022, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 08 Juni 2022, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak yang hadir di persidangan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan Nomor : 232/Pdt.G/2022/PA.Pbun tanggal 23 Maret 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 15 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya di muka persidangan oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA** binti **OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA** bin **OKTORIKO PARAVANSA** dimana saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Register Nomor: 488/Pdt.G/2020/PA.PBun;

Hal. 8 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian menjawab atas Gugatan Penggugat Point 3 (tiga) yang dalam dalil Gugatannya terdapat adanya penyesatan khususnya pada bagian kalimat “sejak awal dilahirkan 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung” hal itu seolah-olah menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembang kedua anak Tergugat layaknya ayah kandung yang baik, dimana faktanya anak kandung Tergugat yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA** binti **OKTORIKO PARAVANSA** sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai siswa di sekolah yang berlokasi di Surabaya namun dengan banyaknya alasan daripada Penggugat dengan sengaja membawa pergi dan tinggal menetap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah secara sepihak yang semakin menambah jarak antara Tergugat dengan kedua anak Tergugat;
4. Bahwa, selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) merupakan hal yang cukup mengada-ada dalam setiap bagian demi bagian. Bahwa faktanya Tergugat cukup kesulitan untuk hanya sekedar melakukan pertemuan dengan anak kandung Tergugat, banyaknya prosedur protokoler dan alasan-alasan Penggugat yang tidak relevan padahal Tergugat hanyalah seorang ayah yang ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak kandung yang merupakan buah hati Tergugat, kemudian masih dalam bagian point 4 dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan “bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat dikatakan super sibuk” hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya dimana faktanya meskipun dengan jarak yang jauh Tergugat tetap berkomunikasi dengan anak Tergugat melalui media pesan WhatsApp bahkan seringkali anak Tergugat meminta diajari dan meminta dibimbing oleh Tergugat dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang seringkali tidak terpantau oleh Penggugat;
5. Bahwa, dengan tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam point 4 (empat) dan 5 (lima) yang pada pokoknya “Penggugat menginginkan menjadi pemegang hak asuh atas kedua anak Tergugat” bahwa perlu disampaikan sejak terjadi perceraian Tergugat sampai saat ini selalu mengalah dan menuruti keinginan dari Penggugat dan tidak pernah melakukan pemaksaan meskipun hanya untuk sekedar bertemu dengan kedua anak kandung Tergugat, jika hal itu

Hal. 9 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atas ijin dari Penggugat dan selama ini tetap berjalan dengan baik, namun sejak adanya gugatan ini Tergugat sangat terkejut dengan upaya Penggugat untuk melakukan penguasaan secara mutlak terhadap kedua anak Tergugat. Hal itu sangat merugikan dan berpotensi semakin menyulitkan Tergugat untuk dapat melakukan pertemuan dengan kedua anak Tergugat dimana hal itu merupakan tindakan yang jauh dari batas kewajaran dan nilai keadilan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**. Maka oleh karenanya sudah sepatutnya dalil yang demikian haruslah ditolak;

6. Bahwa, lebih lanjut Tergugat dalam menanggapi dalil gugatan point 4 (empat) dan 5 (lima) dari Penggugat, Tergugat berharap kepada Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara a qua untuk dapat mempertimbangkan hak hukum Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA** untuk tetap dapat diberikan hak kepada Tergugat untuk ikut serta menentukan, membimbing dan mengarahkan dalam setiap tumbuh kembang kedua anak Tergugat baik dalam pendidikan maupun pertumbuhan emosional kedua anak kandung Tergugat hingga menjadi pribadi dan figur yang dapat dibanggakan di masa depan, kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat mengizinkan dan menetapkan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**;
7. Bahwa, menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang pokoknya "Penggugat meminta Nafkah Hadhonah atas kedua orang anak Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.00,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya" merupakan hal yang di luar azas kepatutan dan selanjutnya perlu disampaikan dalam jawaban ini bahwa terkait kebutuhan finansial kedua anak Tergugat telah dibicarakan dan disepakati bersama jauh sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa pada saat itu pihak Penggugat meminta

Hal. 10 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan semua aset usaha yang dimiliki Tergugat yang berada di kota Pangkalan Bun untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi biaya nafkah kedua anak Tergugat dengan rincian 14 (empat belas) unit truk CPO dan 11 (unit) unit Dump Truck, bahkan disamping itu Tergugat selaku ayah kandung tetap memperhatikan kebutuhan finansial kedua orang anak Tergugat khususnya biaya pendidikan kedua anak Tergugat, dan Tergugat juga telah memberikan polis asuransi pendidikan yang sudah dibayarkan di depan atas anak Tergugat KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA yang berguna untuk lebih memberikan perlindungan atas pendidikan anak-anak Tergugat di kemudian hari;

8. Bahwa, Tergugat perlu menekankan dalam jawaban ini mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam menanggapi Gugatan Penggugat, bahwasanya Tergugat selama ini tidak ada sedikitpun niatan untuk berseteru apa lagi bermiat memperebutkan penguasaan kedua anak Tergugat yang mana sejak terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat kedua anak kandung Tergugat memang dalam penguasaan dan tinggal bersama Penggugat. Namun Tergugat pada esensinya berharap dan menghimbau kepada Penggugat untuk tidak mengedepankan ego semata dengan mengajukan Gugatan hak asuh atas kedua anak Tergugat dimana hal itu berpotensi menimbulkan traumatik pada psikologi kedua anak Tergugat yang tentunya akan berdampak buruk dalam perkembangan emosional dan tumbuh kembang kedua anak Tergugat;
9. Bahwa, melanjutkan tentang hak pembiayaan yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya yang tentunya perlu untuk dievaluasi secara transparan mengingat angkanya yang cukup fantastis yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya, apakah tidak berlebihan dan mengada-ngada meskipun sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dikutip oleh Penggugat dalam gugatannya secara tidak utuh dan hanya asal comot dan lebih lagi penggugat dalam point-point gugatannya tidak memberikan alasan-alasan secara nyata dan tegas yang menjadi urgensi harus ditetapkannya baik Hak Asuh dan biaya pemeliharaan kedua anak bernama KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA tanpa sedikitpun mempertimbangkan

Hal. 11 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan emosional kedua anak Tergugat yang tentunya membutuhkan sosok ayah yang mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam tumbuh kembangnya ke depan, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

10. Bahwa, kemudian Tergugat perlu menjelaskan dimana selama ini Tergugat masih tetap membiayai kedua anak Tergugat khususnya setiap biaya yang timbul dalam lingkup Pendidikan dan hal-hal lain yang setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000.00,- (Delapan Juta Rupiah) disamping itu juga ada polis asuransi pendidikan yang telah Tergugat siapkan untuk anak kandung Tergugat, hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang nyata dan tak terbantahkan sebagai bentuk upaya Tergugat melindungi kepentingan kedua anak Tergugat dan selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk kemudian tetap mempertahankan hak hukum Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh anak bersama-sama dengan Penggugat demi melindungi kepentingan kedua anak Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing bernama KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa, terhadap hal-hal yang tidak secara tegas dijawab di dalam Jawaban ini mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Tergugat di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
 2. Menetapkan Tergugat dengan Penggugat bersama-sama sebagai pemegang Hak Asuh anak yang masing-masing bernama KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Da/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 12 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 22 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat akan kebenarannya;
2. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum Penggugat menguraikan atau satu demi satu Replik (tanggapan) atas Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat maka dengan ini Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebelumnya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Jawaban Pokok Perkara pada Angka 2 yang dikemukakan oleh Tergugat dalam perkara in casu pada prinsipnya telah mengakui dan membenarkan atas dalil Gugatan Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Jawaban Pokok Perkara pada Angka 3 dan Angka 4:
 - 4.1. Bahwa memang benar adanya apabila 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, dari sejak awal berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - 4.2. Bahwa memang benar adanya apabila Tergugat dari sejak berpisah dengan Penggugat sama sekali tidak pernah berperan dengan tumbuh kembang dari 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**. Justru yang ada Tergugat selalu sibuk dengan urusan pribadinya sendiri saja, sekalipun anak-anak ikut dan tinggal

Hal. 13 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



dengan Tergugat seperti saat sekarang ini faktanya Tergugat acuh tak acuh saja;

- 4.3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menafikkan apabila **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** sampai dengan saat ini masih terdaftar dan bersekolah di Kelas 4 Bilingual SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM AL AZHAR 35 SURABAYA. Hanya saja dalam hal ini Penggugat menolak dengan tegas terkait dalil sangkalan/bantahan dari Tergugat yang mengatakan apabila "PENGGUGAT DENGAN SENGAJA MEMBAWA PERGI DAN TINGGAL MENETAP DI PANGKALAN BUN", hal ini jelas suatu dalil sangkalan/bantahan yang sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan kebenarannya tersebut;

Bahwa dari sejak awal baik Penggugat dan Tergugat jauh sebelum adanya perceraian sudah menetap dan tinggal (domisili) di Pangkalan Bun dan memang kebetulan antara Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tinggal pula di Surabaya. Akan tetapi perlu diingat kembali oleh Tergugat apabila pada saat wabah Covid-19 melanda di Indonesia, anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** akhirnya melakukan sekolah secara daring (online) sehingga sekolah secara langsung (tatap muka) saat itu tidak dilaksanakan (diliburkan) oleh Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya. Oleh karena itu **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** baik Penggugat maupun Tergugat yang saat itu masih berstatus suami isteri akhirnya sepakat untuk membawa anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** untuk sementara waktu menetap dan tinggal di Pangkalan Bun. Sehingga bagaimana mungkin ceritanya kalau Penggugat akhirnya dianggap membawa pergi anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** sedangkan sampai saat sekarang ini aja masih terdaftar sebagai Siswa Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya, bukan kah hal ini sama sekali sangat tidak beralasan menurut hukum sama sekali;

Hal. 14 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



- 4.4. Bahwa sekalipun 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, saat ini ikut dan tinggal menetap di Pangkalan Bun bersama dengan Penggugat akan tetapi faktanya Penggugat sebagai Ibu kandungnya dari sejak awal tidak ada niatan untuk membatasi atau bahkan memberi jarak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) anak kandungnya yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA Bin OKTORIKO PARAVANSA** tersebut;

Lagipula terhadap dalil sangkalan/bantahan yang mengatakan apabila Tergugat selaku ayah kandungnya hendak bertemu dengan 2 (dua) orang anak kandungnya harus melalui prosedur protokoler hal ini jelas Penggugat bantah dengan keras dan tegas. Dimana Penggugat hanya melarang Tergugat apabila bertemu dengan 2 (dua) orang anak kandungnya di rumah Penggugat, sebab Penggugat menjaga omongan orang-orang sekitar mengingat status Penggugat yang sudah janda takutnya menjadi pergunjungan apabila Tergugat memaksa bertemu dan bermain di rumah tempat tinggal dari Penggugat;

- 4.5. Bahwa faktanya setiap Tergugat datang ke Pangkalan Bun untuk menemui 2 (dua) anak kandungnya yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, selama ini Penggugat sama sekali tidak pernah menerapkan prosedur protokoler kepada Tergugat guna untuk bertemu dengan mencurahkan kasih kepada 2 (dua) orang anak tersebut. Bahkan yang ada Penggugat selalu mempersilahkan Tergugat untuk membawa 2 (dua) orang anak tersebut untuk ikut bersama dengan Tergugat dan tidak hanya itu saja tatkala Tergugat meminta kepada Penggugat agar mengantarkan 2 (dua) orang anak tersebut untuk bertemu denganya Penggugat selalu mengiyakan dan mengizinkan sampai-sampai disini Penggugat orang (sopir/pengawal) dari 2 (dua) orang anak tersebut untuk mengantarkan **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO**



PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA untuk bertemu dan bahkan sampai-sampai tinggal (menginap) bersama dengan Tergugat;

4.6. Bahwa baru-baru ini saja Penggugat dengan itikad baik mengatarkan 2 (dua) orang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat di Surabaya, terlebih untuk anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** sekarang sudah masuk sekolah tatap muka dan sedang ujian di Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya. Namun ternyata yang sungguh sangat mengejutkan bagi Penggugat ternyata Tergugat malah meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut dengan alasan bisnis keluar daerah kota/kabupaten sehingga akhirnya 2 (dua) orang anak tersebut hanya dititipkan dengan baby sister dan pengawalnya saja di rumah bukankah hal ini sungguh sangat miris sekali. Lantas yang menjadi pertanyaan apakah pantas apabila sikap dan perilaku Tergugat yang demikian diberikan Hak Asuh Anak ?

4.7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menafikan apabila memang benar apabila **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** meminta tolong dibimbing oleh Tergugat dalam hal mata pelajaran tugas "Bahasa Jawa" dari sekolahannya. Dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan tidak paham dengan pelajaran "Bahasa Jawa" yang merupakan tugas sekolah milik **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA**. Sehingga tidak benar apabila akhirnya Penggugat dikatakan dalam hal ini tidak memantau tugas-tugas sekolah milik **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** karena selama ini yang mengajari untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah milik **KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** tersebut;

5. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Jawaban Pokok Perkara pada Angka 5 dan Angka 6;

5.1. Bahwa tidak benar adanya apabila Tergugat selalu mengalah dan menuruti segala keinginan dari dari Penggugat hal ini jelas merupakan suatu karangan belaka yang diciptakan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*.

Hal. 16 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Lagipula dari sejak adanya perpisahan (perceraian) yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah sedikitpun menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkujung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut. Bahkan perlu Penggugat tegaskan kembali pada Tergugat apabila Penggugat selalu memberikan akses yang seluas-luas dan selebar-lebarnya kepada Tergugat apabila hendak bertemu dengan **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**. Sehingga apabila Tergugat yang mengatakan apabila hak asuh anak berada di tangan Penggugat justru akan merugikan dan menyulitkan Tergugat hal ini jelas sangat-sangat tidak masuk diakal dan tidak beralasan sama sekali menurut hukum;

- 5.2. Bahwa sudah sangat jelas dan merupakan aturan yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam apabila terhadap 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA** saat ini masih dibawah umur (belum *Mumayyiz*) sehingga sudah barang tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya. Maka demi tumbuh kembang dan mental secara fisik terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam hal ini ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hak hadhanah*) dari 2 (dua) orang anak yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang berbunyi :

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Hal. 17 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

Serta telah sejalan pula dengan beberapa Kaedah Hukum yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/AG/1982, Tanggal 30 Agustus 1983**, yang berbunyi :
"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya".
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003**, yang berbunyi :
"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

6. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum Jawaban Pokok Perkara pada Angka 7, Angka 8, Angka 9 dan Angka 10;

6.1. Bahwa sungguh sangat tidak benar apabila permintaan yang disampaikan oleh Penggugat yang meminta untuk biaya Nafkah Anak 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun atau mampu mandiri, dikatakan oleh Penggugat "BERLEBIHAN DAN MENGADA-ADA". Lagipula terhadap permintaan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo masih dalam batas yang sangat wajar dan tidak ada hal yang mengada-ada atau berlebihan sebab secara finacial jelas Tergugat adalah seorang Pengusaha yang memiliki jaringan bisnis/Usaha di berbagai daerah Kota/Kabupaten;

Hal. 18 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila permintaan untuk nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), Tergugat sangat mampu sekali dan itu hanyalah sebagian kecil dari penghasilan Tergugat selama ini dan tidak hanya itu saja untuk biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) hal ini pun faktanya Tergugat telah ketahui dari sejak masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat;

- 6.2. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil sangkalan/bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat yang mengatakan “BAHWA PADA SAAT ITU PIHAK PENGUGAT MEMINTA TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN SEMUA ASET USAHA YANG DIMILIKI TERGUGAT DI KOTA PANGKALAN BUN UNTUK DISERAHKAN SEBAGAI KOMPENSASI BIAYA NAFKAH KEDUA ANAK TERGUGAT”. Dimana hal ini perlu Penggugat luruskan dan uraikan berdasarkan fakta yang ada apabila pada Tanggal 25 Januari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya hanya membahas tentang “Pembagian Harta Gono Gini”, berikut ini akan Penggugat kutip dan uraikan secara singkat isi dari Nota Kesepakatan Tanggal 25 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari Kesepakatan Kedua Belah Pihak Menyatakan Pembagian Harta Gono Gini adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan :

1. *Rumah Surabaya di Jalan Putih Indah X Blok E10-22, Virginia Regensi, Pakuwon City Surabaya.*

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :

1. *Rumah di Pangkalan Bun di Jalan Bhayangkara No. 17 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.*
2. *Unit Truck CPO sebanyak 14 Unit dan Dump Truck sebanyak 11 unit (terlampir surat 01/01/2021).*
3. *Hutang Piutang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di BANK BPR LINGGA dengan Nomor SPK No. 142952/SPK/BPR-LS/VIII/2017 dan No. 147585/SPK/BPR-LS/V/2019.*

Hal. 19 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Perjanjian Kesepakatan ini maka para pihak Berhak dan Bertanggung Jawab atas pembagian Harta yang tersebut di atas dan dikemudian hari kedua belah pihak sepakat tidak ada tuntutan dan hak lain untuk meminta harta Gono GINI tersebut, adapun segala tanggungan yang berhubungan dengan biaya operasional, perbaikan, tax, dan lain-lain menyangkut harta tersebut adalah di tanggung masing-masing pihak".

[Vide. Nota Kesepakatan Tanggal 25 Januari 2021, yang dibuat antara Oktoriko Paravansa sebagai Pihak Pertama dan Ernis Desidistrisna sebagai Pihak Kedua dengan Saksi-Saksi H. Muhammad Sairi, H. Sunardi dan Deki Siswanto yang mana dalam penandatanganan dilakukan di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat yang kemudian diLegalisasi Nomor : 3352/Nth/Leg/II/2021, Tanggal 25 Januari 2021].

Sehingga dengan demikian jelas apabila dari Nota Kesepakatan Tanggal 25 Januari 2021, faktanya tidak ada satupun klausul yang menyatakan apabila terkait "14 (Empat Belas) Unit Truck CPO dan 11 (Sebelas) Unit Dump Truck" pada akhirnya dianggap sebagai Kompensasi Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya Tergugat dalam menyusun dalil sangkalan/bantahan hendaknya tidak asal-asalan dengan akhirnya seolah-olah membuat suatu narasi apabila Penggugat dianggap sebagai orang yang pemaksa dan memiliki sikap serta ego yang sangat tinggi.

- 6.3. Bahwa perlu Penggugat tegaskan sungguh sangat tidak benar adanya apabila Tergugat telah memberikan biaya pendidikan rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, hal ini jelas penuh kebohongan belaka yang diciptakan oleh Tergugat. Justru yang ada selama ini Penggugat selaku ibu kandungnya lah yang selama ini menanggung serta membayar seluruh biaya pendidikan untuk **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** di Sekolah Dasar (Sd) Islam Al Azhar 35 Surabaya sebesar Rp. 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) itupun diluar biaya Les dan lain-lain untuk menunjang pendidikan dari **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO**

Hal. 20 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAVANSA. Apakah Tergugat pernah berpikiran apabila anak tidak hanya biaya pendidikannya saja yang diperlukannya akan tetapi untuk biaya keperluan sehari-hari dan kesehatan bagaimana ?

Bahwa tidak hanya itu saja untuk keperluan untuk anak kedua yang bernama **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**, baik itu berupa susu dan pampers saja Tergugat sama sekali abai dan seolah-olah sebagai ayah kandung ingin lepas dari tanggung jawab. Apakah Tergugat tidak malu seorang Pengusaha Muda serta Pebisnis hanya ingin memberikan nafkah untuk 2 (dua) orangnya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saja !?

7. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya seluruh dalil-dalil sangkalan/bantahan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas sedangkan malah sebaliknya apabila Penggugat justru telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila seluruh tuntutan dalam Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hak Hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **KANISHA KIMIKO PARAVANSA Binti OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Singapura pada tanggal 28 Desember 2011, hal ini sebagaimana Surat Pencatatan Kelahiran Nomor : 0002/KONS-SPL/I/12, Tanggal 3 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura A.n. Kepala Perwakilan Republik

Hal. 21 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Rama Anom Kurniawan sebagai Sekretaris Ketiga Protokol dan Konsuler;

- 2.2. **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA Bin OKTORIKO PARAVANSA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2019, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-14032019-0021, Tanggal 15 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. H. Gusti M. Imansyah, M.Si;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut dan harus seizin dari Penggugat dengan didampingi oleh pengawal/ajudan (petugas keamanan) yang telah disediakan oleh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak (*hak hadhanah*) tersebut untuk setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Penggugat baik dalam bentuk tunai atau non tunai dalam bentuk transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama ERNIS DESIDISTRISNA untuk setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Hal. 22 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat dan secara tegas diakui kebenarannya di muka persidangan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada setiap point bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat dan mohon dianggap terulang kembali dalam Duplik tergugat tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada point No. 4 merupakan bentuk kesesatan yang nyata dalam setiap dalil-dalil Gugatannya dan secara jelas saling bertentangan satu sama lain antara fakta dengan dilil-dalil yang disampaikan Penggugat, Penggugat menyampaikan dalam Repliknya, bahwa sejak awal Penggugat bertempat tinggal di Pengkalan Bun dan selalu bersama dengan kedua anak Penggugat, di sisi lain Penggugat juga mengakui apabila anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** masih terdaftar dan bersekolah di Surabaya sampai dengan saat ini, hal itu menjadi aneh apabila Penggugat masih saja beralasan tidak ada niatan untuk memisahkan Tergugat dengan kedua anaknya, sedangkan Penggugat dengan egois membawa kedua anak Tergugat dan tinggal di Pangkalan Bun tanpa mempertimbangkan kepentingan Anak Penggugat dengan Tergugat khususnya **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** yang pastinya menginginkan tinggal di surabaya untuk dapat mengenyam Pendidikan yang baik sebagaimana anak didik pada umumnya;
4. Bahwa kemudian dalil Replik tergugat masih pada poin yang sama menjelaskan seolah-olah Tergugat ingin merampas hak asuh kedua anak **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA** dari Penggugat, hal itu menjadi suatu pemahaman dan dalil bantahan yang keliru dan tidak tepat dari Penggugat, dimana sejak awal Penggugat tidak sedikitpun berniat menguasai hak asuh kedua anak Penggugat dengan tergugat secara sepihak melainkan Tergugat dengan hati yang tulus demi kepentingan kedua anak Penggugat dengan Tergugat mengingatkan Penggugat dan berharap kepada Penggugat untuk sadar dan menahan diri demi kebaikan bersama selaku orang tua kandung dari kedua anak **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO**

Hal. 23 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA untuk lebih mengedepankan kepentingan tumbuh kembang kedua anak Penggugat dengan tergugat dan bersama-sama mendidik, mangawasi tanpa harus menghilangkan sosok ayah maupun ibu kandung dari kedua anak Tergugat. Maka oleh dari pada itu Tergugat mohon majelis hakim Pemeriksa dalam perkara a quo untuk mempertimbangkan dan memutuskan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat selaku pemegang Hak asuh anak **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA**;

5. Bahwa lebih lanjut perlu kami sampaikan dalam menanggapi dalil Penggugat yang saling bertentangan satu dengan yang lain dalam point-point Replik Penggugat di satu sisi menyampaikan seolah-olah Penggugat mengantarkan **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** ke Surabaya sebagai upaya Penggugat untuk mempertemukan dengan Tergugat padahal secara jelas dan nyata tujuan Tergugat mengantarkan **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** ke Surabaya merupakan hal yang wajar dimana untuk saat ini anak pertama Penggugat yang masih terdaftar sebagai pelajar kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 35 Surabaya dan tidak berhenti disitu Penggugat mengantarkan kedua anak penggugat ke Surabaya bersama-sama dengan pengawal maupun baby sister yang sudah disiapkan oleh Penggugat dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Penggugat dan lebih anehnya lagi Tergugat sangat kesulitan untuk sekedar membawa jalan-jalan anak kandung Tergugat, Tergugat selaku ayah kandung mengalami kesulitan bahkan larangan dari pihak pengawal Penggugat. hal inilah yang kemudian menjadi keyakinan Tergugat adanya upaya dari Penggugat untuk memisahkan Tergugat dengan kedua anak kandung Tergugat, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mempertimbangkan kepentingan psikologi maupun nasab (garis keturunan dalam ajaran Islam) kedua anak Tergugat yang tentunya penting untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dapat menetapkan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat selaku Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama **KANISHA KIMIKO**

Hal. 24 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Replik Penggugat pada point No. 5, Tergugat dalam hal ini dengan penuh pertimbangan dan demi kepentingan perkembangan psikologi kedua anak **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA** Tergugat tetap mempertahankan hak hukum Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh anak bersama-sama dengan Penggugat demi melindungi kepentingan kedua anak Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA dan MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANZA** sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa kemudian terhadap dalil Replik Penggugat dalam point 6 yang pada inti biaya nafkah hadhonah yang diminta Penggugat dengan nilai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya dikait-kaitkan dengan penghasilan Tergugat merupakan pemikiran yang tidak tepat, hal itu menunjukkan kearogansian dan sebatas akal-akalan Penggugat dimana nilai yang dimintakan tidak didasarkan pada fakta biaya yang dibutuhkan oleh kedua anak kandung Tergugat tentunya bertentangan dengan asas kepatutan oleh karenanya dalil yang demikian sudah sepatutnya secara tegas ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa a quo;
8. Bahwa terhadap penyangkalan yang disampaikan Penggugat terkait nilai biaya yang dikirimkan oleh Tergugat setiap bulannya senilai Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) disamping polis asuransi pendidikan untuk anak kandung Tergugat sebagai bentuk upaya Tergugat melindungi kepentingan kedua Anak Tergugat tentunya akan dibuktikan oleh tergugat dalam tahapan agenda Pembuktian, kemudian atas pengakuan Penggugat membenarkan adanya pengambil alihan terhadap usaha maupun aset-aset Tergugat yang berada di Pangkalan Bun oleh Penggugat merupakan bentuk bukti yang sempurna dan tak terbantahkan dan selanjutnya mohon dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dalam pengambilan keputusan demi rasa keadilan;

Hal. 25 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak secara tegas dijawab di dalam Duplik Tergugat mohon dianggap telah dibantah dan ditolak seluruhnya oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
2. Menetapkan Tergugat dengan Penggugat bersama-sama sebagai pemegang Hak Asuh anak yang masing-masing bernama **KANISHA KIMIKO PARAVANSA binti OKTORIKO PARAVANSA** dan **MUHAMMAD ASLAN PARAVANSA bin OKTORIKO PARAVANSA**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0495/AC/2020/PA.PBun, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tertanggal 04 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Nomor: 0002/KONS-SPL/I/12, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI pada Kedutaan Besar RI Singapura tertanggal 03 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Certificate of Registration of Birth, dari Republic of Singapore tertanggal 31 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-14032019-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 15 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6201020401210002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin

Hal. 26 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tertanggal 05 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ernis Desisistrisna, dengan NIK : 6201025702850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 11 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Nota Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan pembagian harta bersama, tertanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print Out Bukti Pembayaran Sekolah pada SD Islam Al Azhar 35 Surabaya, yang dibayar pada tanggal 10 Juli 2021. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Print Out dari Screen Shoot percakapan melalui aplikasi WhattApp. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rincian Transaksi pembayaran premi asuransi pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor Polis: 03698441 atas nama pemegang Polis Oktoriko Paravansa dan nama tertanggung Kanisha Kimiko Paravansa, tanggal transaksi 14 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Nomor: 650/VI/C/YPIAJT-SDIA35/1443.2022 tentang Informasi Daftar Ulang Tahun Ajaran 2022-2023 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar SD Islam Al Azhar 35 Surabaya, tertanggal 24 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Print Out Link Soal dan Nilai PAT Kelas 4 SD Islam Al Azhar 35 Surabaya Tahun Ajaran 2021/2022, atas nama Kanisha Kimiko Paravansa. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan CV. Ligar tanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen;

Hal. 27 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. H. Sunardi bin H. Firman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan M. Idris, RT.16 RW.16, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Kanisha Kimiko Paravansa yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Aslan Paravansa yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat (tinggal bersama Penggugat) di Pangkalan Bun;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Surabaya karena anak pertama sekolah di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Pangkalan Bun karena Tergugat bekerja sebagai Direktur Marketing di PT. CBI (Citra Borneo Indah), namun setelah bercerai Penggugat dan kedua anaknya tinggal di Pangkalan Bun sedangkan Tergugat berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di Surabaya;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah di SD Islam Al Azhar di Surabaya sudah kelas 6 (enam), namun sejak masa pandemi Covid 19 anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun dan sekolah secara daring (online), demikian juga dengan anak kedua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sangat tercukupi segala kebutuhannya, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan melihat sendiri kondisi kedua anak tersebut;

Hal. 28 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang seberapa banyak Tergugat sebagai ayah memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Tergugat pernah berkunjung ke Pangkalan Bun untuk menjenguk kedua anaknya setelah bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat dipersulit atau dihalang-halangi untuk menjenguk anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering Tergugat menjalin komunikasi dengan anak-anaknya melalui telephone atau aplikasi pesan chatting;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai Direktur Marketing di PT. CBI (Citra Borneo Indah), namun setelah bercerai dengan Penggugat saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya karena saksi sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan karena belum pernah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak setelah keduanya bercerai;
2. Deky Siswanto bin H.M. Idham, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor PT. CBI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Kadaduit RT.20, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada saat awal pandemi Covid 19;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Kanisha Kimiko Paravansa yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Aslan Paravansa yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat (tinggal bersama Penggugat) di Pangkalan Bun;

Hal. 29 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Surabaya karena anak pertama sekolah di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Pangkalan Bun karena Tergugat mengurus usahanya pada PT. CBI (Citra Borneo Indah), jabatan terakhirnya sebagai Direktur Marketing di perusahaan tersebut, namun beberapa saat sebelum terjadi perceraian Tergugat resign (mundur) dari pekerjaannya, kemudian tinggal di Surabaya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah di SD Islam Al Azhar di Surabaya kelas 5 (lima), namun sejak masa pandemi Covid 19 anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun dan sekolah secara daring (online), demikian juga dengan anak kedua yang ikut tinggal bersama ibunya (Penggugat) di Pangkalan Bun;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, kedua anak Penggugat dan Tergugat juga dalam keadaan baik dan tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang seberapa banyak Tergugat sebagai ayah memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Tergugat pernah berkunjung ke Pangkalan Bun untuk menjenguk kedua anaknya setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat tidak dipersulit atau dihalang-halangi jika ingin bertemu atau menjenguk anak-anaknya, namun anak-anak tersebut khususnya anak pertama dikawal oleh seorang ajudan (pengawal) yang disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyediakan jasa ajudan (pengawal) tersebut dimaksudkan untuk keperluan mengantar anak-anak saja jika ingin keluar rumah serta untuk menjaga keamanan anak-anak, bukan dimaksudkan untuk membatasi dan menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu anaknya;

Hal. 30 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak dibatasi dalam menjalin komunikasi dengan anak-anaknya baik melalui telephone atau aplikasi pesan chatting;
 - Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan karena belum pernah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak setelah keduanya bercerai, yang ada hanya perjanjian atau kesepakatan tentang harta bersama saja, yang justru Penggugat harus menanggung banyak hutang yang harus dicicil setiap bulan, baik hutang cicilan rumah yang berada di Pangkalan Bun maupun cicilan mobil-mobil truck angkutan dari pembagian harta bersama tersebut;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian harta bersama, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada disebutkan tentang nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat dibayar dari hasil sewa mobil-mobil truck angkutan;
3. Ardina bin Surya, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Adipati Sarjan RT.09 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi ditunjuk sebagai penjaga/pengawal anak Penggugat dan saksi baru bertugas sebagai pengawal anak Penggugat sejak tanggal 17 Mei 2022, dan saksi baru mengenal Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2022 ketika saksi mengawal anak Penggugat pergi ke Surabaya bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengawal Penggugat dan anak-anaknya ke Surabaya selama 1 bulan, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai tanggal 27 Juni 2022, tujuannya agar anak-anak Penggugat bisa bertemu dengan ayahnya (Tergugat), dan agar anak pertama (Kanisha Kimiko Paravansa) bisa mengikuti ujian secara offline di sekolahnya;

Hal. 31 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sebulan di Surabaya tersebut anak pertama tinggal di rumah Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak kedua tinggal di apartemen lain, saksi sendiri ikut tinggal di rumah Tergugat selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat bersekolah di SD Islam Al Azhar Surabaya kelas 4 (empat) dan akan naik ke kelas 5 (lima);
- Bahwa tugas saksi hanya sebatas pengawal/ajudan saja, dan tidak pernah membatasi hubungan antara Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama sebulan mengawal anak Penggugat, sepengetahuan saksi Tergugat jarang bertemu anaknya walaupun anak tersebut tinggal di rumah Tergugat, sehingga anak tersebut lebih banyak berinteraksi dengan saksi dan pengasuhnya (suster), namun beberapa kali neneknya datang menjenguk;
- Bahwa selama sebulan di Surabaya, Tergugat pernah mengajak anaknya 1 (satu) kali liburan/jalan-jalan ke kebun binatang;
- Bahwa selama sebulan mengawal anak Penggugat, saksi ada dititipi oleh Penggugat uang untuk keperluan makan anak atau untuk belanja anaknya selama tinggal di Surabaya, namun oleh Tergugat tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Oktoriko Paravansa, dengan NIK : 6201022210810005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 01 Pebruari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Ringkasan Ilustrasi pembayaran dan manfaat premi asuransi pada PT. Prudential Life Assurance dengan nama tertanggung Kanisha Kimiko Paravansa, yang dibuat tanggal 29 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 32 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out dari Screen Shoot percakapan melalui aplikasi WhattApp yang menunjukkan gambar bukti transfer uang melalui mobile banking pada tanggal 03 Juni 2022. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Print Out dari Screen Shoot aplikasi SMS yang menunjukkan bukti transfer uang melalui aplikasi mobile banking pada tanggal 02 Mei 2022. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Print Out dari Screen Shoot gambar bukti transfer uang melalui aplikasi mobile banking pada tanggal 19 Desember 2019. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Print Out dari Screen Shoot percakapan melalui aplikasi WhattApp. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Nota Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan pembagian harta bersama, tertanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Indun Wuryaningsih bin Ruslan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sidosermo Indah 2/24, RT.02 RW.06, Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Kanisha Kimiko Paravansa yang saat ini berusia hampir 11 (sebelas) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Aslan Paravansa yang saat ini berusia 3,5 (tiga setengah) tahun;
 - Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun;

Hal. 33 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama bernama Kanisha Kimiko Paravansa sekolah di SD Islam Al Azhar Surabaya naik kelas 5 (lima), namun sejak masa pandemi Covid 19 kegiatan sekolah dilaksanakan secara online (daring) sampai sekarang;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Surabaya karena anak pertama sekolah di Surabaya, sedangkan Tergugat tinggal di Pangkalan Bun karena usahanya ada di Pangkalan Bun, namun beberapa saat sebelum terjadi perceraian Tergugat resign (mundur) dari pekerjaannya, kemudian tinggal di Surabaya;
- Bahwa saksi sendiri juga tinggal di Surabaya dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dari rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sangat tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa setelah bercerai dan anak-anak berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat agak kesulitan dan tidak leluasa untuk bertemu dengan kedua anaknya, karena anak harus selalu dikawal/didampingi oleh ajudan (pengawal) dan pengasuh jika kemana-mana, termasuk jika Tergugat ingin bertemu dengan mereka, padahal ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan kedua anaknya masih tinggal di Surabaya, tidak pernah ada pengawasan dari ajudan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat datang ke Surabaya sekitar sebulan yang lalu, anak tersebut tinggal di rumah Tergugat selama kurang dari sebulan untuk keperluan ujian di sekolahnya, selama anak tersebut tinggal di rumah Tergugat selalu dijaga oleh pengawal (ajudan) dan seorang pengasuh, sehingga jika ingin bertemu selalu didampingi oleh pengawal atau pengasuh, bahkan pengawal (ajudan) tersebut juga masuk ke dalam rumah dan sering berjaga di depan pintu kamar, sedangkan pengasuh selalu ada di dalam kamar bersama anak, sehingga Tergugat sebagai ayahnya atau saksi sendiri sebagai neneknya harus mengetuk pintu kamar dulu jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 34 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan saksi merasa tidak nyaman untuk bertemu dan bercengkerama dengan anak-anak Tergugat karena selalu didampingi oleh pengawal (ajudan) dan pengasuh, bahkan ketika Tergugat ingin mengantar anaknya ke sekolah saja saat di Surabaya bulan lalu, ternyata malah ajudannya yang mengantar, padahal saat itu Tergugat sudah siap untuk mengantarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Tergugat pernah berkunjung ke Pangkalan Bun untuk menjenguk kedua anaknya setelah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah anak-anaknya, karena biaya asuransi dan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, selama ini belum pernah ada kesepakatan tentang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai, sehingga kedua anak diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa setelah bercerai dan tinggal di Surabaya, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan berdagang ikan yang telah dibekukan (frozen), usaha tersebut dijalankan sebagai usaha sendiri saja, dan tidak mempunyai karyawan tetap karena hanya memanggil pekerja freelance sesuai dengan kebutuhan, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana distribusi dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat, usaha tersebut hanya tergantung pada pesanan orang/pelanggan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta atau asset apa saja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan mereka, saksi hanya pernah mendengar bahwa mereka mempunyai harta berupa beberapa truck angkutan untuk kelapa sawit namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan Tergugat tidak membawa harta apapun ketika kembali ke Surabaya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat pernikahan;

Hal. 35 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahardhika Paravandia binti bambang Soehariyanto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Nirvana B Res Unit Pine 10 RT.11 RW.02 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai namun saksi lupa kapan perceraianya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Kanisha Kimiko Paravansa yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan anak kedua bernama Muhammad Aslan Paravansa yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun;
- Bahwa saat ini anak pertama bernama Kanisha Kimiko Paravansa sekolah di SD Islam Al Azhar Surabaya namun saksi lupa sudah kelas berapa, dan sejak masa pandemi Covid 19 kegiatan sekolah dilaksanakan secara online (daring) sampai sekarang;
- Bahwa saksi sendiri tinggal di Jakarta, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi hanya pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali saat mereka datang ke Jakarta untuk liburan, pertama pada tahun 2021 dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat berlibur ke Jakarta dan menginap di sebuah apartemen bersama dengan Tergugat dan anak-anak saksi juga ikut, dan terakhir pada bulan Mei 2022 Penggugat yang datang mengantarkan kedua anaknya ke rumah saksi sampai seharian mereka berada di rumah saksi;
- Bahwa pada saat berlibur ke Jakarta anak-anak Penggugat hanya didampingi oleh pengasuh saja, tanpa ada pengawal (ajudan);
- Bahwa menurut keterangan ibu kandung saksi yang tinggal di Surabaya, pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat datang ke Surabaya untuk keperluan ujian di sekolahnya, anak tersebut tinggal di rumah Tergugat dan

Hal. 36 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tinggal di rumah Tergugat anak tersebut selalu dijaga oleh pengawal (ajudan) dan seorang pengasuh, sehingga ibu kandung saksi mengatakan hal tersebut menimbulkan perasaan kurang nyaman bagi Tergugat dan ibu saksi karena tidak merasa leluasa untuk berkomunikasi dan bercengkerama dengan anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Tergugat pernah berkunjung ke Pangkalan Bun untuk menjenguk kedua anaknya setelah bercerai dengan Penggugat, juga tidak mengetahui seberapa intens Tergugat menjalin komunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa setelah bercerai, saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada kesepakatan tentang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dan tinggal di Surabaya, menurut keterangan ibu saksi, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan berdagang ikan yang telah dibekukan (difrozen), usaha tersebut dijalankan sebagai usaha sendiri saja, dan tidak mempunyai karyawan tetap dan kalupun ada hanya pekerja freelance saja, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan, saksi sendiri tidak pernah melihat secara langsung usaha yang dijalankan oleh Tergugat tersebut karena sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini saksi tidak pernah datang ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana distribusi dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat, karena usaha tersebut hanya tergantung pada pesanan saja seperti rumah makan atau restoran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta atau aset apa saja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan mereka, saksi hanya pernah mendengar bahwa mereka mempunyai harta berupa mobil-mobil truck angkutan untuk kelapa sawit yang jumlahnya lebih dari 25 unit di Pangkalan Bun, selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah rumah di Pangkalan Bun yang saksi ketahui sebagai rumah milik bersama;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah 3 (kali) datang ke Pangkalan Bun, termasuk salah satunya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan resepsi

Hal. 37 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung bisnis atau usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat di Pangkalan Bun;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang hutang-hutang Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat pernikahan;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang di ajukan dalam persidangan, maka Tergugat tetap dengan jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan ini dan secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, sehingga Tergugat menolak setiap keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa, dalam fakta persidangan, keterangan saksi **Ny. Indun Wuryaningsih** selaku Ibu Kandung Tergugat, telah memberikan keterangan dalam persidangan yang mana telah jelas dan terang bahwa Penggugat akhir-akhir ini memberikan pembatasan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak Tergugat yaitu **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**, dimana secara terang-terangan pada kisaran bulan Juni 2022 saat kedua anak tersebut berada di Surabaya, kedua anak tersebut selalu mendapat pengawalan dari pengawal pribadi dengan secara berlebihan ikut berada di dalam kediaman Tergugat baik di dalam rumah Tergugat maupun di kamar kedua anak Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dapat membuktikan sampai dengan saat ini Tergugat tetap bertanggung jawab atas kebutuhan kedua anak Tergugat yang secara tegas dibuktikan dalam persidangan (Vide T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-7) terkait pemberian

Hal. 38 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan tanggung jawab Tergugat atas tumbuh kembang kedua anak Tergugat;

- Bahwa, kemudian selama kedua anak Tergugat tinggal dengan Penggugat seringkali anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** meminta bantuan Tergugat/meminta bimbingan terkait pelajaran sekolahnya, tentunya hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatiannya Penggugat dalam merawat dan memperhatikan tumbuh kembang dari anak Tergugat yang saat ini masih mengenyam Pendidikan Sekolah Dasar, hal itu dapat Tergugat buktikan dalam Persidangan (Vide T-6). Maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat mempertimbangkan baik dalih jawaban maupun bukti yang telah di sampaikan oleh Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa, perlu Kami sampaikan dalam kesimpulan ini, bahwa selama agenda Persidangan khususnya agenda Mediasi pihak Penggugat belum pernah hadir untuk mengikuti agenda mediasi dan tanpa menyampaikan kuasa khusus mediasi melalui kuasa hukumnya, dimana hal itu merupakan bentuk itikad tidak baik dari pihak Penggugat dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR Jo Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat menjadikan perihal Penggugat yang tidak mengikuti proses mediasi sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa, selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk kemudian tetap mempertahankan hak hukum Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak bersama-sama dengan Penggugat demi melindungi kepentingan kedua anak Tergugat dengan Penggugat yang masing-masing bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya.
2. Menetapkan Tergugat dengan Penggugat bersama-sama sebagai pemegang Hak Asuh anak yang masing-masing bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa setelah menyampaikan kesimpulannya tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh (pemeliharaan) anak dan nafkah anak, sehingga termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya pernah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, kemudian dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**, dan saat ini keduanya tidak terikat lagi dalam hubungan perkawinan karena telah bercerai di hadapan pengadilan, dan telah temyata Penggugat dan Tergugat tidak bisa menyelesaikan perkara ini secara bersama-sama (musyawarah kekeluargaan), oleh karenanya berdasarkan Pasal 86 ayat (1)

Hal. 40 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hak asuh (pemeliharaan) dan nafkah anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan sebagaimana yang diamanahkan Pasal 154 Rbg., bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Muh. Amin, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Bun), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri sah yang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0495/AC/2020/PA.PBun, Tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijiriah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :

1. Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa, lahir di Singapura pada tanggal 28 Desember 2011;
2. Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2019;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat mohon agar kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan, penjaagaan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan 2 (dua) orang anak tersebut saat ini masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) sehingga keduanya masih bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi tumbuh kembang dan mental secara fisik terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam hal ini ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hak hadhanah*) dari 2 (dua) orang anak tersebut, namun Penggugat sama sekali tidak menghalangi Tergugat selaku ayah

Hal. 41 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan tetap memberikan akses agar dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut tanpa mengganggu kepentingan kedua anak tersebut dan harus seizin dari Penggugat dengan didampingi oleh pengawal/ajudan (petugas keamanan) yang telah disediakan oleh Penggugat selama ini untuk kepentingan dan keselamatan 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat selaku ayah kandung dari anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** berkewajiban untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Penggugat baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama ERNIS DESIDISTRISNA untuk setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat membenarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat setelah terjadi perceraian namun faktanya anak yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** sampai dengan saat ini masih terdaftar sebagai siswa di sekolah yang berlokasi di Surabaya, namun dengan berbagai alasan Penggugat dengan sengaja membawanya pergi dan tinggal menetap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah secara sepihak yang semakin menambah jarak antara Tergugat dengan kedua anak Tergugat;
2. Tergugat membantah bahwa Tergugat telah diberikan akses agar dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut, karena faktanya Tergugat cukup kesulitan untuk hanya sekedar melakukan pertemuan dengan kedua anak kandung Tergugat, disebabkan

Hal. 42 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya prosedur protokoler dan alasan-alasan Penggugat yang tidak relevan;

3. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat dikatakan super sibuk, karena faktanya meskipun dengan jarak yang jauh Tergugat tetap berkomunikasi dengan anak Tergugat melalui media pesan WhatsApp bahkan seringkali anak Tergugat meminta diajari dan meminta dibimbing oleh Tergugat dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang seringkali tidak terpantau oleh Penggugat;
4. Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menginginkan menjadi pemegang hak asuh atas kedua anak Tergugat, karena gugatan Penggugat merupakan upaya Penggugat untuk melakukan penguasaan secara mutlak terhadap kedua anak Tergugat. Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
5. Tergugat menolak gugatan Penggugat yang meminta nafkah atas kedua orang anak sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, karena hal tersebut di luar azas kepatutan dan terkait kebutuhan finansial kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dibicarakan dan disepakati bersama jauh sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan semua aset usaha yang dimiliki Tergugat yang berada di kota Pangkalan Bun sebagai kompensasi biaya nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat selaku ayah kandung masih tetap memperhatikan kebutuhan finansial kedua orang anak tersebut khususnya dalam hal biaya pendidikan, misalnya dengan memberikan polis asuransi pendidikan yang sudah dibayarkan di depan atas anak bernama Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa;
6. Tergugat masih tetap membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat khususnya setiap biaya yang timbul karena pendidikan dan hal-hal lain yang setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah), disamping itu juga ada polis asuransi pendidikan yang telah Tergugat siapkan untuk anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebagai bentuk

Hal. 43 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Tergugat dalam melindungi kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tetap dengan gugatannya semula mengenai hak asuh (pemeliharaan) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;
2. Pada saat wabah Covid-19 melanda di Indonesia, anak yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** melakukan sekolah secara daring (online). Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membawa anak tersebut untuk sementara waktu menetap dan tinggal di Pangkalan Bun. Sehingga tidak benar Penggugat membawa pergi anak tersebut karena sampai saat ini anak tersebut masih terdaftar sebagai Siswa Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya;
3. Walaupun kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Pangkalan Bun bersama dengan Penggugat, tetapi faktanya Penggugat sejak awal tidak ada niat untuk membatasi atau memberi jarak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) anak kandungnya tersebut. Dan Penggugat membantah pernyataan Tergugat jika hendak bertemu dengan 2 (dua) orang anak kandungnya harus melalui prosedur protokoler, yang benar Penggugat hanya melarang Tergugat bertemu dengan 2 (dua) orang anak kandungnya di rumah Penggugat dengan alasan untuk menjaga omongan orang-orang sekitar mengingat status Penggugat yang sudah janda, dan justru Penggugat selalu mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak tersebut dan bahkan sampai-sampai tinggal (menginap) bersama dengan Tergugat;
4. Saat Penggugat mengatarkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk bertemu dengan Tergugat di Surabaya, terlebih untuk anak yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** yang sedang mengikuti ujian di Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya, ternyata Tergugat malah meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut dengan alasan bisnis keluar daerah kota/kabupaten sehingga akhirnya 2 (dua) orang anak tersebut hanya ditinggalkan dengan baby sister dan pengawalnya saja di rumah;

Hal. 44 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** hanya meminta tolong dibimbing oleh Tergugat dalam hal mata pelajaran tugas “Bahasa Jawa” dari sekolahannya. Justru Penggugat yang selama ini mengajari untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah milik anak tersebut;
6. Penggugat sama sekali tidak pernah sedikitpun menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut, bahkan Penggugat selalu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat apabila hendak bertemu dengan kedua anaknya;
7. Penggugat tetap dengan gugatannya meminta biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri dengan alasan Tergugat memiliki kemampuan dengan penghasilannya;
8. Penggugat membantah terhadap dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan semua aset usaha yang dimiliki Tergugat di Pangkalan Bun untuk diserahkan sebagai kompensasi biaya nafkah kedua anak. Yang benar pada tanggal 25 Januari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan di hadapan Notaris tentang “Pembagian Harta Gono Gini”, dan di dalamnya tidak ada memuat ketentuan tentang kompensasi nafkah anak;
9. Penggugat membantah bahwa Tergugat telah memberikan biaya pendidikan rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, justru selama ini Penggugat lah yang menanggung seluruh biaya pendidikan untuk **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 35 Surabaya sebesar Rp. 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) di luar biaya Les dan lain-lain. Bahkan untuk keperluan anak kedua bernama **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**, Tergugat sama sekali abai dan seolah-olah sebagai ayah kandung ingin lepas dari tanggung jawab;

Hal. 45 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tergugat menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tetap berpegang pada setiap bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat;
2. Penggugat telah mengakui anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** masih terdaftar dan bersekolah di Surabaya sampai dengan saat ini, namun Penggugat masih beralasan tidak ada niatan untuk memisahkan Tergugat dengan kedua anaknya, sedangkan Penggugat telah membawa kedua anak tersebut dan tinggal di Pangkalan Bun tanpa mempertimbangkan kepentingan kedua anak tersebut khususnya **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** yang menginginkan tinggal di Surabaya untuk dapat mengenyam pendidikan dengan baik;
3. Tergugat tetap pada keinginannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Tergugat bersama-sama dengan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** agar bersama-sama mendidik, mangawasi tanpa harus menghilangkan sosok ayah maupun ibu kandung dari kedua anak tersebut untuk lebih mengedepankan kepentingan tumbuh kembang kedua anak tersebut;
4. Tergugat membantah Penggugat mengantarkan **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** ke Surabaya sebagai upaya Penggugat untuk mempertemukan dengan Tergugat, namun tujuan sebenarnya karena anak tersebut masih terdaftar sebagai pelajar kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Al Azhar 35 Surabaya dan Penggugat mengantarkan kedua anak ke Surabaya bersama-sama dengan pengawal maupun baby sister yang sudah disiapkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat sangat kesulitan untuk sekedar membawa jalan-jalan anak-anak tersebut, Tergugat mengalami kesulitan bahkan larangan dari pihak pengawal Penggugat;
5. Terkait biaya nafkah anak yang diminta oleh Penggugat dengan nilai Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena nilai yang dimintakan tersebut tidak didasarkan pada fakta biaya yang dibutuhkan oleh

Hal. 46 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, maka gugatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, oleh karena sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Bantahan Penggugat terkait biaya yang dikirimkan oleh Tergugat setiap bulannya senilai Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) disamping polis asuransi pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk upaya Tergugat melindungi kepentingan kedua anak tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat dalam tahapan Pembuktian;
7. Penggugat telah mengakui dan membenarkan adanya pengambilalihan usaha maupun aset-aset Tergugat yang berada di Pangkalan Bun oleh Penggugat, merupakan bentuk bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah menentukan siapa pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** serta berapa nilai (nominal) nafkah setiap bulan yang harus ditanggung untuk biaya penghidupan kedua anak tersebut sampai keduanya dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat serta Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta sebagian bukti surat tersebut telah dicocokkan dan temyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Hal. 47 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.12 merupakan hasil print out (cetak) dokumen atau informasi elektronik dan menjadi alat bukti elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti surat, namun apakah bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan

Hal. 48 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.7. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, serta beberapa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, T.4, T.5 dan T.6 merupakan hasil print out (cetak) dokumen atau informasi elektronik dan menjadi alat bukti elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti surat, namun apakah bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan bantahan-bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 49 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan bantahan-bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berupa fotokopi Akta Cerai dengan Nomor : 0495/AC/2020/PA.PBun telah nyata menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sehingga tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan terhitung sejak dikeluarkannya bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran, fotokopi Certificate of Registration of Birth dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah menerangkan bahwa kedua orang anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** (lahir pada tanggal 28 Desember 2011) dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** (lahir pada tanggal 25 Pebruari 2019) adalah anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat (**Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**) telah tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jalan Bhayangkara 17 RT. 024 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, setidaknya terhitung sejak bukti tersebut dikeluarkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat merupakan bukti identitas resmi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dengan status perkawinan telah bercerai (cerai hidup);

Hal. 50 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa print out dari screen shoot percakapan melalui aplikasi pesan WhattApp antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti tersebut menampilkan adanya percakapan elektronik yang berlangsung pada tanggal 21 Maret (tanpa diketahui tahunnya) antara pukul 20.27 sampai 20.28 WIB, yang pada pokoknya isi/kontent dari percakapan tersebut menerangkan Penggugat membolehkan/mempersilahkan jika Tergugat ingin bertemu dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat lainnya bertanda P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 dan P.13 merupakan alat bukti surat yang terkait dengan gugatan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan terkait dengan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak sebelum terjadi perceraian sampai saat ini diasuh oleh Penggugat (tinggal bersama Penggugat) di Pangkalan Bun,
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** saat ini masih sekolah di SD Islam Al Azhar di Surabaya kelas 5 (lima), namun sejak masa pandemi Covid 19 anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun dan sekolah secara daring (online);
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa setelah bercerai, Tergugat diperbolehkan dan tidak dipersulit jika ingin bertemu atau menjenguk anak-anaknya, namun sejak tanggal 17 Mei 2022 Penggugat mempekerjakan seorang ajudan/pengawal (saksi ketiga Penggugat) untuk anak-anak tersebut khususnya anak pertama, yang dimaksudkan untuk keperluan mengantar anak-anak tersebut jika ingin keluar rumah serta untuk menjaga keamanan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat surat bertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tergugat merupakan bukti identitas resmi

Hal. 51 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia dengan status perkawinan telah bercerai (cerai hidup);

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 berupa print out dari screen shoot percakapan melalui aplikasi pesan WhattApp antara Tergugat dan anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa**, dan bukti tersebut menampilkan adanya percakapan elektronik yang berlangsung dalam waktu yang berbeda, mulai dari tanggal 08 Desember 2021 sampai tanggal 09 Juni 2022, yang pada pokoknya isi/kontent dari percakapan tersebut menerangkan bahwa Tergugat sering membantu anaknya dalam belajar dan menjawab soal-soal yang diberikan oleh sekolahnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat lainnya bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.7 merupakan alat bukti surat yang terkait dengan bantahan atas gugatan nafkah anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti tersebut dalam pertimbangan terkait dengan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan tinggal bersama Penggugat di Pangkalan Bun;
- Bahwa saat kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut pernah berlibur ke Jakarta pada tahun 2021 dan menginap di sebuah apartemen bersama dengan Tergugat, serta pada bulan Mei 2022 dimana Penggugat datang mengantarkan kedua anaknya ke Jakarta untuk berlibur, dan pada saat berlibur ke Jakarta anak-anak Penggugat hanya didampingi oleh pengasuh saja, tanpa ada pengawal (ajudan);
- Bahwa pada bulan Juni 2022, saat Penggugat dan kedua anaknya datang ke Surabaya untuk keperluan ujian sekolah, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Surabaya selama kurang dari sebulan, dan selama tinggal di rumah tersebut anak tersebut selalu dikawal/didampingi oleh ajudan (pengawal) dan seorang pengasuh yang disediakan oleh Penggugat jika kemana-mana, termasuk saat di dalam rumah ketika Tergugat atau ibu Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 52 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hak atas pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu negara (dalam hal ini melalui putusan Hakim) harus berperan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan disertai adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dimana ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 menerangkan anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** (lahir tanggal 28 Desember 2011) sampai saat ini berusia 10 tahun 8 bulan, dan anak bernama **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** (lahir tanggal 25 Pebruari 2019) sampai saat ini berusia 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, terbukti bahwa sampai saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**, belum genap berusia 12 tahun, yang mana dalam literatur hukum Islam anak tersebut belum dianggap mumayyiz, maka dalam hal ini peraturan perundangan-undangan menentukan bahwa dalam hal terjadi putusnya perkawinan

Hal. 53 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa setelah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan selama berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan tercukupi segala kebutuhannya, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat pernah menggunakan cara-cara kekerasan (baik fisik maupun psikis) dalam merawat dan memperlakukan kedua anaknya, oleh karenanya Penggugat sebagai ibu kandungnya dinilai telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baik dengan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka sudah seharusnya jika anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan yang dapat menjamin anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik tanpa ada perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun psikis, serta tercukupi segala kebutuhannya (baik kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian), dan Penggugat sebagai ibu kandungnya dinilai lebih dapat diandalkan dalam mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** (yang belum mencapai usia mumayyiz), hak pemeliharaan atas kedua orang anak tersebut berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya agar lebih terjamin dalam hal perawatan dan pemenuhan kasih sayang yang intensif terhadap anak tersebut, disamping itu Majelis Hakim juga menilai tidak terdapat adanya hal atau alasan yang dapat menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan atas kedua anak tersebut dari tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun terkait fakta bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** yang sampai saat

Hal. 54 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih terdaftar dan berstatus sebagai siswa aktif pada Sekolah Dasar (SD) Islam Al Azhar 35 Surabaya, oleh karena Penggugat sebagai ibu kandungnya telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, maka Penggugat juga harus siap mendampingi dan tinggal bersama anak tersebut di Surabaya ketika keadaan menghendaki dimana proses belajar mengajar di sekolah tersebut tidak lagi dilakukan secara online (daring) akibat Pandemi Covid 19, atau ketika aturan sekolah tersebut telah menentukan bahwa kegiatan belajar mengajar sudah dapat dilakukan secara offline atau tatap muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua orang anak yang bernama **Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza** telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, maka Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya (hak akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah dengan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang tua yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, oleh karena jika Penggugat sebagai ibu kandung atas kedua orang anak yang bernama **Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza** tidak memberi hak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandung mereka, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dari

Hal. 55 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Penggugat, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga minta agar akses yang diberikan kepada Tergugat untuk dapat bertemu, berkujung dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut harus seizin dari Penggugat dengan didampingi oleh pengawal/ajudan (petugas keamanan) yang telah disediakan oleh Penggugat dengan tujuan untuk kepentingan dan keselamatan 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika pengawalan (oleh ajudan atau petugas keamanan) tersebut dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka pengawalan tersebut dapat diperbolehkan sepanjang tidak sedikitpun mengganggu hak akses Tergugat jika ingin bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang untuk kedua anaknya, apalagi sampai mengganggu hubungan emosional antara Tergugat (sebagai ayah) dan kedua anak kandungnya, selain itu menurut Majelis Hakim petugas keamanan (pengawal) yang disediakan oleh Penggugat juga berkewajiban memberikan kesempatan jika Tergugat dan kedua anaknya menghendaki atau membutuhkan adanya hubungan interaksi yang bersifat privacy tanpa ada pengawalan dari petugas keamanan;

Menimbang, bahwa adapun permintaan Penggugat yang meminta keharusan izin dari Penggugat jika Tergugat ingin bertemu, berkujung dan mencurahkan kasih sayang dengan kedua anaknya, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak semata-mata bersandar pada kepentingan Penggugat maupun Tergugat, namun bersandar pada kepentingan terbaik anak (*best child interest*), oleh karena itu menurut Majelis Hakim permintaan izin tersebut bisa diperbolehkan sepanjang tidak disalahgunakan oleh pihak Penggugat untuk mengurangi hak akses Tergugat kepada kedua anaknya, apalagi jika dijadikan alasan untuk menghalang-halangi Tergugat yang ingin bertemu dengan kedua anaknya, atau sebaliknya menghalang-halangi hak kedua anak tersebut untuk/jika ingin bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Hal. 56 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan gugatan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa**, dimana dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Tergugat selaku ayah kandungnya dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Penggugat baik dalam bentuk tunai maupun non tunai dalam bentuk transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama ERNIS DESIDISTRISNA untuk setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan 2 (dua) orang anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.7, P.8, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 merupakan fotokopi Nota Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang kesepakatan pembagian harta bersama, tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menerangkan tentang kesepakatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.7, dan di dalam surat kesepakatan tersebut tidak terdapat adanya klausul yang memperjanjikan tentang nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 merupakan Print Out Bukti Pembayaran Sekolah pada SD Islam Al Azhar 35 Surabaya, yang dibayar pada tanggal 10 Juli 2021, dengan pembayaran sebesar Rp. 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), atas nama peserta didik Kanisha Kimiko Paravansa, dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** masih berstatus siswi aktif dan tetap melanjutkan sekolahnya di SD Islam Al Azhar 35 Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi rincian transaksi pembayaran premi asuransi pada PT. Prudential Life Assurance dengan Nomor

Hal. 57 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis: 03698441 atas nama pemegang Polis Oktoriko Paravansa dan nama tertanggung Kanisha Kimiko Paravansa, yang dikeluarkan pada tanggal transaksi 14 Mei 2012. Bukti tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan finansial di masa depan khususnya bagi anak yang tertanggung (Kanisha Kimiko Paravansa), oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak dapat dikaitkan dengan persoalan gugatan nafkah anak, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.11 dan P.12 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** adalah salah satu siswi (peserta didik) yang bersekolah di SD Islam Al Azhar 35 Surabaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dikaitkan dengan persoalan gugatan nafkah anak, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat, Tergugat dan CV. Ligar tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya isinya menerangkan tentang adanya kesepakatan agar Tergugat (selaku Pihak Pertama) sebagai debitur memberikan kuasa dan hak kepada Bank Lingga Sejahtera untuk melakukan pemotongan terhadap hasil kerja unit-unit truk CPO milik Tergugat, namun di dalam surat kesepakatan tersebut tidak terdapat adanya klausul yang memperjanjikan tentang nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terkait dengan gugatan nafkah anak, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Direktur Marketing di PT. CBI (Citra Borneo Indah), namun setelah bercerai Tergugat berhenti dari pekerjaannya dan tinggal di Surabaya;
- Bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat dan berapa penghasilannya;
- Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat belum pernah menyepakati tentang nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun yang ada hanya kesepakatan terkait pembagian harta bersama saja;

Hal. 58 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.2 berupa fotokopi ringkasan ilustrasi pembayaran dan manfaat premi asuransi pada PT. Prudential Life Assurance dengan nama tertanggung Kanisha Kimiko Paravansa, yang dibuat tanggal 29 Maret 2012. Bukti tersebut hanya merupakan sebuah ringkasan ilustrasi dan bukan sebuah kontrak asuransi, dan bukti menurut Majelis Hakim tidak dapat dikaitkan dengan persoalan gugatan nafkah anak, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.3, T.4 dan T.5 merupakan hasil print out dari screen shoot, baik melalui aplikasi percakapan WhattApp, aplikasi SMS dan aplikasi mobile banking yang menunjukkan bukti transfer ke rekening penerima atas nama Ernis Desidistrisna, masing-masing pada tanggal 03 Juni 2022 (T.3), tanggal 02 Mei 2022 (T.4) dan tanggal 19 Desember 2019 (T.5), dengan nilai uang masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Meskipun alat-alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, namun dalam bukti-bukti surat tersebut tidak terdapat adanya informasi mengenai identitas siapa pengirimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan terkait dengan gugatan nafkah anak, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap membayar biaya asuransi dan biaya pendidikan khususnya untuk anak pertama bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa**;
- Bahwa setelah bercerai dan tinggal di Surabaya, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan menjalankan usaha penjualan ikan yang telah dibekukan (frozen), usaha tersebut dijalankan sebagai usaha sendiri, dan tidak mempunyai karyawan tetap dan kalaupun ada hanya memanggil pekerja freelance sesuai dengan kebutuhan, selain itu usaha tersebut hanya tergantung pada pesanan orang/pelanggan seperti rumah makan atau restoran;
- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak mengetahui kemana distribusi dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat, serta tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Hal. 59 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak (suami), dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut telah dewasa atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian/putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu kewajiban atas nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza** harus dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung mereka hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (setidaknya berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena besaran nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza** setiap bulannya tidak dapat disepakati, maka dalam hal ini Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan sesuai dengan kemampuan, kelayakan dan kepatutan serta dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah atau biaya penghidupan untuk kedua orang Penggugat dan Tergugat bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravanza**, maka Majelis Hakim harus menggali fakta tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung serta fakta kebutuhan dasar hidup anak, dan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, diperoleh informasi bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan menjalankan usaha penjualan ikan yang telah dibekukan (frozen), usaha tersebut dijalankan sebagai usaha sendiri, dan tidak mempunyai karyawan tetap dan kalaupun ada hanya memanggil pekerja freelance sesuai dengan kebutuhan, selain itu usaha tersebut hanya tergantung pada pesanan orang/pelanggan seperti rumah makan atau restoran;

Hal. 60 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan dari menjalankan usaha tersebut, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan hasil Musyawarah Majelis sepakat untuk mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut dengan menetapkan membebaskan nafkah atau biaya penghidupan untuk kedua orang anak tersebut kepada Tergugat minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai nafkah untuk kedua orang anak bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** tersebut dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Tergugat agar membayar nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sebesar Rp Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa** dan **Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa** saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang nafkah setiap bulan untuk untuk biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dapat diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang memeliharanya, baik diserahkan secara langsung maupun melalui transfer rekening atas nama Penggugat sebagai penerima;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan jumlah nominal nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tetap selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut sampai keduanya dewasa dan dapat hidup mandiri (setidaknya berusia 21 tahun), melainkan harus selalu menyesuaikan

Hal. 61 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus menentukan jumlah nominal nafkah yang telah ditetapkan tersebut harus ditambah lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 :

و عَلَى الْمَوْلودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang baik";

- Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya";

- Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang berbunyi :

حُذِيَ (مِنْ مَالِهِ) مَا يَكْفِيكَ وَ وَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Ambillah (dari hartanya ayahnya) yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Terugat yang bernama :

Hal. 62 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa
 - b. Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa
- berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat bernama Kanisha Kimiko Paravansa binti Oktoriko Paravansa dan Muhammad Aslan Paravansa bin Oktoriko Paravansa, dengan jumlah minimal sebesar Rp Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, baik dengan cara diserahkan kepada Penggugat secara langsung atau melalui transfer pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8585021985 atas nama Penggugat;
 4. Menolak selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dan dibacakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Rezani, S.H.I.** dan **Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Fachruji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 63 dari 64 Put. No. 232/Pdt.G/2022/PA.PBun



Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	825.000,00
4. PNBP	: Rp	60.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)